



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI
BIN SAKRIM (ALM);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 02 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Harapan Baru RT 008 RW 004 Desa
Penjawaan, Kecamatan Sandai,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg. Perkara : PDM-66/O.1.13/Eoh.2/04/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dump truck merk mitsubishi type FE74HDV, KB 9914 GN, Noka : MHMFE74P5EK134962, Nosin : 4D34TKO2850 tahun 2014 warna kuning hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA
 - Dump truck merk mitsubishi type FE74HDV, KB 9915 GN, Noka : MHMFE74P5EK136852, Nosin : 4D34TKX5366 tahun 2014 warna kuning hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA**DIKEMBALIKAN KEPADA KOPERASI KEBUN BINA BERSAMA MELALUI PENUNTUT UMUM**
4. Menetapkan agar terdakwa **SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 66/ O.1.13 / Eoh.2 / 04 / 2022 dengan dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)** bersama-sama dengan Saksi **RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm)** (berkas perkara terpisah), Pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 pukul 11.30 Wib di Pos Security Depan Kantor Divisi BSE PT. LANANG AGRO BERSATU Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 pukul 09.30 Wib di pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang AGRO Bersatu Desa Sandai Kiri Kab. Ketapang Terdakwa bersama dengan Saksi **RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm)** (berkas perkara terpisah) dengan membawa parang mendatangi saksi **SONY**, dan saksi **SUKRI** selaku supir Dump Truk saat duduk di kantin untuk menunggu giliran pengangkutan buah sawit, kemudian Terdakwa mengatakan "ini mobil koperasi e? sambil menunjuk DT pegangan saksi **SONY** dan saksi **SUKRI**, kemudian saksi **SONY** jawab "iya" kemudian Terdakwa dengan nada tinggi menyatakan "mobil koperasi sementara kami tahan dan tidak boleh ngeret hari ini", sambil meminta kunci kepada saksi **SONY** dan saksi **SUKRI**, kemudian saksi **SONY** dan saksi **SUKRI** pergi dan tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi SONY dan saksi SUKRI lagi dan meminta kembali kunci kontak dump truk yang dipegang dengan nada emosi "kunci mobil sini dan mobil parkir" saksi SONY dan saksi SUKRI jawab "mobil jangan digerakkan dan dijawab Terdakwa "mobil tidak kami gerakkan" kemudian karena pada saat itu Terdakwa bersama rombongannya meminta kepada saksi SONY dan saksi SUKRI untuk menyerahkan kunci kontak dump truk berulang-ulang kali, dengan nada suara tinggi/emosi sehingga saksi SONY dan saksi SUKRI merasa terpaksa untuk menyerahkan kunci kontak dump truk tersebut karena saksi SONY dan saksi SUKRI merasa takut jika tidak menuruti permintaan Terdakwa, maka saksi SONY dan saksi SUKRI akan mengalami tindakan kekerasan atau dikeroyok oleh Terdakwa dan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah), setelah kunci diserahkan kepada Terdakwa, saksi SONY dan saksi SUKRI kembali ke koperasi dan kembali lagi ke pos security untuk meminta kembali kunci DT tersebut dan saat perjalanan saksi SONY dan saksi SUKRI melihat kedua DT yang ditahan telah berjalan menuju arah kampung ketika sudah ditahan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci dump truck selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDUL AZIS Als AZIS BIN ABDUL ZABAR, dan saksi KARYANADI. Selanjutnya saksi ABDUL AZIS Als AZIS BIN ABDUL ZABAR, dan saksi KARYANADI membawa 2 unit dump truck tersebut ke halaman masjid BAITUL MAKMUR di Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

Bahwa Terdakwa dan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama rombongan petani menggunakan dump truck untuk mengangkut buah sawit yang ada di PT. LAB kemudian hasil penjual di bagi-bagi kepada petani, dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9914 GN, Noka : MHMFE74P5EK134962, Nosin: 4D34TKO2850, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA dan Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9915 GN, Noka : MHMFE74P5EK136852, Nosin: 4D34TKX5366, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut, Kopbun BINA BERSAMA, dan petani dalam naungan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koperasi kebun BINA BERSAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)** bersama-sama dengan **Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah)**, Pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 pukul 11.30 Wib di Pos Security Depan Kantor Divisi BSE PT. LANANG AGRO BERSATU Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"***. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 pukul 09.30 Wib di pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang AGRO Bersatu Desa Sandai Kiri Kab. Ketapang Terdakwa bersama dengan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan membawa parang mendatangi saksi SONY, dan saksi SUKRI selaku supir Dump Truk saat duduk di kantin untuk menunggu giliran pengangkutan buah sawit, kemudian Terdakwa mengatakan "ini mobil koperasi e? sambil menunjuk DT pegangan saksi SONY dan saksi SUKRI, kemudian saksi SONY jawab "iya" kemudian Terdakwa dengan nada tinggi menyatakan "mobil koperasi sementara kami tahan dan tidak boleh ngeret hari ini", sambil meminta kunci kepada saksi SONY dan saksi SUKRI, kemudian saksi SONY dan saksi SUKRI pergi dan tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mendatangi saksi SONY dan saksi SUKRI lagi dan meminta kembali kunci kontak dump truk yang dipegang dengan nada emosi "kunci mobil sini dan mobil parkirkan" saksi SONY dan saksi SUKRI jawab "mobil jangan digerakkan dan dijawab Terdakwa "mobil tidak kami gerakkan" kemudian karena pada saat itu Terdakwa bersama rombongannya meminta kepada saksi SONY dan saksi SUKRI untuk menyerahkan kunci kontak dump truk berulang-ulang kali, dengan nada suara tinggi/emosi sehingga saksi SONY dan saksi SUKRI merasa terpaksa untuk



menyerahkan kunci kontak dump truk tersebut karena saksi SONY dan saksi SUKRI merasa takut jika tidak menuruti permintaan Terdakwa, maka saksi SONY dan saksi SUKRI akan mengalami tindakan kekerasan atau dikeroyok oleh Terdakwa dan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah), setelah kunci diserahkan kepada Terdakwa, saksi SONY dan saksi SUKRI kembali ke koperasi dan kembali lagi ke pos security untuk meminta kembali kunci DT tersebut dan saat perjalanan saksi SONY dan saksi SUKRI melihat kedua DT yang ditahan telah berjalan menuju arah kampung ketika sudah ditahan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci dump truck selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDUL AZIS Als AZIS BIN ABDUL ZABAR, dan saksi KARYANADI. Selanjutnya saksi ABDUL AZIS Als AZIS BIN ABDUL ZABAR, dan saksi KARYANADI membawa 2 unit dump truck tersebut ke halaman masjid BAITUL MAKMUR di Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

Bahwa Terdakwa dan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah) bersama rombongan petani menggunakan dump truck untuk mengangkut buah sawit yang ada di PT. LAB kemudian hasil penjual di bagi-bagi kepada petani, dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9914 GN, Noka : MHMFE74P5EK134962, Nosin: 4D34TKO2850, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA dan Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9915 GN, Noka : MHMFE74P5EK136852, Nosin: 4D34TKX5366, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi RAJANI Als JANI BIN USAL BIN BAKAL (Alm) (berkas perkara terpisah) tersebut, Kopbun BINA BERSAMA, dan petani dalam naungan koperasi kebun BINA BERSAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **5 (lima) orang Saksi**, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. **SADARDI Alias ATEK Bin MAR'I**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama oleh Terdakwa dan sekelompok orang sebanyak 50 (lima puluh orang) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang tersebut sebagian besar membawa parang merupakan warga Desa Sandai Kiri dan saat itu Terdakwa yang merupakan bagian dari massa tersebut meminta kunci 2 (dua) unit mobil dumptruck yang sedang mengantri untuk melakukan pengangkutan TBS dari supir yang bernama Saksi Sukri dan Sdr. Soni, kemudian sekelompok orang tersebut memasang plang di pohon kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tersebut dibawa dan dikemudikan oleh Sdr. Abdul Aziz dan Sdr. Karyanadi ke halaman masjid Baitul Makmur dan mengangkut tumpukan TBS Kelapa Sawit milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama dan buahnya diletakkan di depan Masjid Baitul Makmur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2021 pada pagi hari, 1 (satu) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama yang diambil pada tanggal 01 Desember 2021 tersebut dengan dikemudikan Sdr. Jidin masuk ke dalam kebun kemitraan dan mengangkut TBS kelapa sawit milik PT. Lanang Agro Bersatu, kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 TBS kelapa sawit yang diletakkan di depan Masjid Baitul Makmur tersebut dimuat ke dalam bak dump truck nomor polisi KB 8358 GH oleh Sdr. Petrisius dan saat Saksi menanyakan Sdr. Petrisius siapa yang menyuruh mengangkut TBS tersebut Sdr. Petrisius mengaku disuruh Sdr. Arif Cahyadi dan pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi melihat Sdr. Syarif melewati Kantor Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit dari depan Masjid Baitul Makmur menuju Pabrik PT. Batu Mas Sejahtera;

- Bahwa yang menyebabkan sekelompok orang tersebut melakukan perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama adalah karena ketidakpuasan mereka terhadap hasil pemilihan Pengurusan Koperasi pada tanggal 14 Juli 2021 yang mana Ketua Umumnya adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama setelah diberitahu oleh Sdr. Soni yang merupakan Sopir mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama melalui telepon pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Saksi Sukri dan Sdr. Soni yang merupakan supir 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa karena ketakutan dengan jumlah massa yang membawa parang saat mengerubungi mobil;
- Bahwa Terdakwa dan sekelompok massa tersebut tidak ada izin dari Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama untuk mengambil 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi sempat menyuruh Sdr. Soni dan Sdr. Sukri untuk mendatangi rumah Sdr. Karyanadi untuk mengambil 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama, kunci diserahkan akan tetapi mobil tidak boleh dibawa sehingga Sdr. Soni dan Sdr. Sukri tidak mengambil mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopbun Bina Bersama mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

SAKSI 2. SUKRI Als KRI Bin ARIFIN

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama oleh Terdakwa dan sekelompok orang sebanyak 50 (lima puluh orang) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. Soni sedang menunggu buah kelapa sawit terkumpul di TPH, kemudian Terdakwa beserta kurang lebih 50 (lima puluh) masa mendatangi Saksi dan Sdr. Soni kemudian Terdakwa bertanya "ini mobil koperasi?" sambil menunjuk dump truck pegangan Saksi, kemudian Saksi jawab "Iya", selanjutnya Terdakwa mengatakan "mobil koperasi mau kami tahan dan tidak boleh ngeret hari ini" sambil meminta kunci kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi dan Terdakwa mendatangi Saksi serta mengatakan "kunci mobil sini dan mobil parkir!" kemudian Saksi menjawab "mobil jangan digerakkan" sambil Saksi menyerahkan kunci kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Sdr. Soni kembali ke Koperasi dan saat menuju pos security Saksi melihat kedua dump truck yang tadi ditahan telah berjalan menuju ke arah kampung, untuk unit dump truck yang Saksi pegang dibawa oleh Sdr. Abdul Aziz dan untuk unit dump truck yang dibawa Sdr. Soni dibawa oleh Sdr. Karyanadi;
- Bahwa saat Terdakwa meminta kunci dump truck kepada Saksi dan Sdr. Soni, Terdakwa bersama massa yang sebagian membawa golok dan parang sambil bersorak "tahan jak truk itu!" sehingga membuat Saksi ketakutan jika dikeroyok Terdakwa dan massanya dan selanjutnya Saksi dan Sdr. Soni menyerahkan kunci truck tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa dan massa tersebut mengambil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa truck tersebut kemudian digunakan untuk mengangkut dan memanen buah perusahaan tanpa izin perusahaan yang mana buahnya dijual ke perusahaan lain dan hasil penjualan buahnya dibagi-bagi dengan kelompok petani yang kontra dengan pihak koperasi termasuk Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopbun Bina Bersama telah dirugikan karena kegiatan koperasi berhenti dan berpengaruh terhadap hasil panen yang diterima petani anggota koperasi yang tidak melakukan aksi bersama Terdakwa.

SAKSI 3. **MUSYAWER Als SAWER Bin TARMJI**

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama oleh Terdakwa dan sekelompok orang sebanyak 50 (lima puluh orang) pada hari Rabu tanggal 01 Desember

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp



2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sukri dan Sdr. Soni yang dump trucknya dirampas bahwa Terdakwa dan massa sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang tersebut sebagian besar membawa parang golok meminta kunci 2 (dua) unit mobil dumptruck yang sedang mengantri untuk melakukan pengangkutan TBS dari supir yang bernama Saksi Sukri dan Sdr. Soni dan selanjutnya 2 (dua) unit dump truck tersebut dibawa ke kampung dan digunakan untuk mengangkut buah sawit plasma petani di Kopbun Bina Bersama dan hasilnya dibagi-bagi;
- Bahwa yang menyebabkan sekelompok orang tersebut melakukan perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama adalah karena ketidakpuasan mereka terhadap hasil pemilihan Pengurusan Koperasi pada tanggal 14 Juli 2021 yang mana Ketua Umumnya adalah Saksi Sadardi yang mana kelompok Terdakwa merupakan kelompok pengurus tandingan dan melawan koperasi hasil pemilihan Pengurusan 14 Juli 2021 dengan cara merampas truk milik koperasi;
- Bahwa Sdr. Soni dan Saksi Sukri memberikan dump truck beserta kuncinya kepada Terdakwa karena Terdakwa dan massanya sebagian membawa parang dan golok sehingga membuat Sdr. Soni dan Saksi Sukri ketakutan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus koperasi dan bukan anggota Kopbun Bina Bersama melainkan hanya sebagai anggota petani tahap 4 di Kopbun Bina Bersama yang mana anggota petani tidak memiliki hak suara dalam pemilihan pengurus melainkan hanya menerima hasil kebun saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopbun Bina Bersama mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

SAKSI 4. SAJIDIN Als JIDIN Bin SABRAN (Alm)

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten



Ketapang, Kalimantan Barat yang Saksi dengar dari para petani pada sore hari pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama karena pada saat kejadian Saksi sedang masuk ke blok-blok untuk mendata lahan-lahan yang akan dipatok;
- Bahwa Saksi hanya mendengar 2 (dua) unit mobil dump truck dibawa ke Masjid Baitul Makmur, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perampasan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama;
- Bahwa Saksi pernah membawa salah satu dump truck yang diambil tersebut oleh Sdr. Aziz untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh pihak perusahaan yang berada di lahan perkebunan yang sudah kami patok;
- Bahwa Saksi hanya mengangkut buah pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 2 (dua) kali kemudian truk tersebut Saksi kembalikan lagi ke depan Masjid Baitul Makmur dan kunci kontaknya Saksi serahkan kepada Saksi Eksan;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan buah yang telah dipanen sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari hasil kebun sebanyak 8 (delapan) hektare yang uangnya Saksi terima dari Saksi Eksan yang dipercayai petani untuk memegang uangnya;
- Bahwa uang hasil penjualan buah dibagikan kepada petani yang tidak setuju dengan pengurus koperasi kebun bina bersama sesuai dengan jumlah kaplingannya termasuk milik Saksi sendiri dan untuk nama-nama petani ada dipegang oleh Saksi Eksan;

SAKSI 5. EHZAN PUTRA Als EKSAN Bin RAHMAD

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengambilan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2022;
- Bahwa Saksi pernah dititipi oleh Sdr. Abdul Aziz kunci kontak salah satu dump truck tersebut yang kemudian kunci kontak dump truck tersebut diambil Saksi Sajidin untuk mengangkut buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengambilan 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa yang Saksi dengar bahwa yang mengambil 2 (dua) unit mobil dump truck milik Koperasi Produsen Perkebunan Bina Bersama tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian kedua dump truck tersebut diletakkan di Masjid Baitul Makmur dan karena rumah Saksi berada disamping Masjid maka Saksi disuruh memantau mobil dan saat Saksi menanyakan kepada Sdr. Karyanadi dan Sdr. Abdul Aziz bahwa mereka mengatakan menerima kunci kontak truck tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Syarif Efendi dan Sdr. Sajidin mendatangi Saksi dan minta kunci kontak dua dump truck tersebut karena disuruh Sdr. Abdul Aziz dan kemudian kedua dump truck tersebut digunakan untuk mengangkut buah yang sudah dipanen oleh PT. Lanang Agro Bersatu
- Bahwa terkait penolakan kepengurusan koperasi Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB dilakukan dengan mematok lahan perusahaan PT. Lanang Agro Bersatu sudah direncanakan sebelumnya dan saat petani melakukan pematokan Terdakwa Sudiman Sakrim menyampaikan akan diapakan dump truck milik koperasi dan para petani mengatakan tahan saja truknya.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membantah jika memaksa Saksi Sukri dan Sdr. Soni menyerahkan kunci 2 (dua) dump truck dengan mengancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan para Petani ada menghentikan aktivitas pengangkutan buah oleh supir Kopbun Bina Bersama dan kemudian menahan 2 (dua) unit dump truck milik Kopbun Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan petani mendatangi Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu dan kemudian mengatakan kepada para supir untuk berhenti beroperasi karena ada permasalahan dengan koperasi kemudian Terdakwa minta kunci dump truck diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petani yang ikut dalam aksi tersebut ada sekitar 100 (seratus) orang dari 4 (empat) desa yang Saksi kenal antara lain Sdr. Bunyamin, Sdr. Narto, Sdr. Karnindi, Sdr. Ukak, Sdr. Cendrawasih, Sdr. Rajani, Sdr. Muahini, Sdr. Sajidin, Sdr. Karnandi, Sdr. Eksan, Sdr. Azis, Sdr. Darwandi dan petani lain yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa saat para petani melakukan aksi pematokan lahan tersebut Terdakwa diminta oleh para petani untuk meminta kunci kontak dump truck kepada para supir dan meminta dump truck diserahkan;
- Bahwa aksi tersebut dilakukan supaya pihak pengurus Koperasi Bina Bersama menjelaskan hasil pengangkutan truk selama 4 (empat) tahun kepada Para Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada para supir untuk menyerahkan kunci beserta dump truck;
- Bahwa setelah kunci kontak dump truck Terdakwa ambil selanjutnya kunci Terdakwa serahkan kepada Saksi Eksan kemudian Terdakwa melihat kedua dump truck tersebut diparkirkan di pos security PT. LAB dan keesokan harinya Terdakwa melihat dump truck tersebut ada di halaman rumah Sdr. Rajani;
- Bahwa kemudian dump truck tersebut digunakan oleh para petani untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian buahnya dijual ke perusahaan lain dan Terdakwa pernah menerima Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal adanya ajakan supaya para petani membawa senjata tajam saat kegiatan menolak kepengurusan Kopbun Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9914 GN, Noka : MHMFE74P5EK134962, Nosin: 4D34TKO2850, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9915 GN, Noka : MHMFE74P5EK136852, Nosin: 4D34TKX5366, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan para Petani menghentikan aktivitas pengangkutan buah oleh supir Kopbun Bina Bersama dan kemudian menahan 2 (dua) unit dump truck milik Kopbun Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan petani mendatangi Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu dan kemudian mengatakan kepada para supir Kopbun Mitra Bersama untuk berhenti beroperasi karena ada permasalahan dengan koperasi kemudian Terdakwa minta kunci dump truck Kopbun Mitra Bersama diserahkan kepada Terdakwa dan oleh karena jumlah massa yang banyak dan sebagian membawa parang, kemudian Saksi Sukri dan Sdr. Soni selaku Supir Dump Truck milik Kopbun Bina Bersama menyerahkan kunci dump truck tersebut kepada Terdakwa karena ketakutan;
- Bahwa aksi tersebut dilakukan supaya pihak pengurus Koperasi Bina Bersama menjelaskan hasil pengangkutan truk selama 4 (empat) tahun kepada Para Petani;
- Bahwa setelah kunci kontak dump truck Terdakwa ambil selanjutnya kunci Terdakwa serahkan kepada Saksi Eksan kemudian Terdakwa melihat kedua dump truck tersebut diparkirkan di pos security PT. LAB

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keesokan harinya Terdakwa melihat dump truck tersebut ada di halaman rumah Sdr. Rajani;

- Bahwa kemudian dump truck tersebut digunakan oleh para petani untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian buahnya dijual ke perusahaan lain dan Terdakwa pernah menerima Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zulkifli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu, melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Terdakwa bersama-sama dengan petani saat mendatangi Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu pada hari Rabu tanggal 01 Desember



2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat kemudian Terdakwa mengatakan kepada para supir Kopbun Mitra Bersama untuk berhenti beroperasi karena ada permasalahan dengan koperasi kemudian Terdakwa minta kunci dump truck Kopbun Mitra Bersama diserahkan kepada Terdakwa dan oleh karena jumlah massa yang banyak dan sebagian membawa parang, kemudian Saksi Sukri dan Sdr. Soni selaku Supir Dump Truck milik Kopbun Bina Bersama menyerahkan kunci dump truck tersebut kepada Terdakwa karena ketakutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam Pasal ini bersifat kumulatif, sehingga perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut haruslah dilakukan secara melawan hukum atau dalam hal ini melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini bersifat alternatif yaitu apakah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga apabila salah satu unsur alternatif tersebut telah terbukti maka unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan para Petani menghentikan aktivitas pengangkutan buah oleh supir Kopbun Bina Bersama dan kemudian menahan 2 (dua) unit dump truck milik Kopbun Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan petani mendatangi Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu dan kemudian mengatakan kepada para supir Kopbun Mitra Bersama untuk berhenti beroperasi karena ada permasalahan dengan koperasi kemudian Terdakwa minta kunci dump truck Kopbun Mitra Bersama diserahkan kepada Terdakwa dan oleh karena jumlah massa yang banyak dan sebagian membawa parang, kemudian Saksi Sukri dan Sdr. Soni selaku Supir Dump Truck milik Kopbun Bina Bersama menyerahkan kunci dump truck tersebut kepada Terdakwa karena ketakutan;

Menimbang, bahwa aksi tersebut dilakukan supaya pihak pengurus Koperasi Bina Bersama menjelaskan hasil pengangkutan truk selama 4 (empat) tahun kepada Para Petani dan setelah kunci kontak dump truck Terdakwa ambil selanjutnya kunci Terdakwa serahkan kepada Saksi Eksan kemudian Terdakwa melihat kedua dump truck tersebut diparkirkan di pos security PT. LAB dan keesokan harinya Terdakwa melihat dump truck tersebut ada di halaman rumah Sdr. Rajani dan kemudian dump truck tersebut digunakan oleh para petani untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian buahnya dijual ke perusahaan lain dan Terdakwa pernah menerima Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil kunci dump truck milik Kopbun Bina Bersama beserta dump trucknya dari Saksi Sukri dan Sdr. Soni dilakukan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan intimidasi atau ancaman kekerasan karena dalam hal ini Terdakwa meminta kunci beserta dump truck milik Kopbun Bina Bersama dilakukan saat beramai-ramai dengan petani yang sedang melakukan aksi di PT. Lanang Agro Bersatu, lebih lanjut bahwa dalam aksi tersebut ada sebagian massa yang membawa parang sehingga membuat Saksi Sukri dan Sdr. Soni ketakutan sehingga akhirnya Saksi Sukri dan Sdr. Soni menyerahkan dump truck milik Kopbun Bina Bersama beserta kuncinya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak dump truck Terdakwa ambil selanjutnya kunci Terdakwa serahkan kepada Saksi Eksan kemudian Terdakwa melihat kedua dump truck tersebut diparkirkan di pos security PT. LAB dan keesokan harinya Terdakwa melihat dump truck tersebut ada di halaman rumah Sdr. Rajani dan kemudian dump truck tersebut digunakan oleh para petani untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian buahnya dijual ke perusahaan lain dan Terdakwa pernah menerima Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zulkifli sehingga dalam hal ini Terdakwa ikut menikmati keuntungan atau hasil dari dump truck milik Kopbun Bina Bersama yang telah Terdakwa ambil sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan



tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan para Petani menghentikan aktivitas pengangkutan buah oleh supir Kopbun Bina Bersama dan kemudian menahan 2 (dua) unit dump truck milik Kopbun Bina Bersama pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan petani mendatangi Pos Security depan kantor Divisi BSE PT. Lanang Agro Bersatu dan kemudian mengatakan kepada para supir Kopbun Mitra Bersama untuk berhenti beroperasi karena ada permasalahan dengan koperasi kemudian Terdakwa minta kunci dump truck Kopbun Mitra Bersama diserahkan kepada Terdakwa dan oleh karena jumlah massa yang banyak dan sebagian membawa parang, kemudian Saksi Sukri dan Sdr. Soni selaku Supir Dump Truck milik Kopbun Bina Bersama menyerahkan kunci dump truck tersebut kepada Terdakwa karena ketakutan;

Menimbang, bahwa setelah kunci kontak dump truck Terdakwa ambil selanjutnya kunci Terdakwa serahkan kepada Saksi Eksan kemudian Terdakwa melihat kedua dump truck tersebut diparkirkan di pos security PT. LAB dan keesokan harinya Terdakwa melihat dump truck tersebut ada di halaman rumah Sdr. Rajani dan kemudian dump truck tersebut digunakan oleh para petani untuk mengangkut buah kelapa sawit kemudian buahnya dijual ke perusahaan lain dan Terdakwa pernah menerima Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Zulkifli sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) karena Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan berupa perampasan kunci dump truck milik Kopbun Bina Bersama dan para Petani kemudian menggunakan dump truck tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual buah kelapa sawit ke perusahaan lain sehingga mendapatkan hasil sehingga dalam hal ini Terdakwa dan para Petani yang menggunakan dump truck tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana sehingga memenuhi elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, maka **Terdakwa SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pemerasan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam permohonannya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9914 GN, Noka : MHMFE74P5EK134962, Nosin: 4D34TKO2850, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA;
- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9915 GN, Noka : MHMFE74P5EK136852, Nosin: 4D34TKX5366, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut dalam fakta dipersidangan terbukti merupakan milik Kopbun Bina Bersama maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Kopbun Bina Bersama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Kopbun Bina Bersama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIMAN SAKRIM ALS UNONG MUJERI BIN SAKRIM (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan pemerasan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9914 GN, Noka : MHMFE74P5EK134962, Nosin: 4D34TKO2850, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dump Truk Merk Mitsubishi type FE74HDV, KB 9915 GN, Noka : MHMFE74P5EK136852, Nosin: 4D34TKX5366, tahun 2014, warna Kuning Hitam, STNK KOPBUN BINA BERSAMA.

Dikembalikan kepada KOPBUN BINA BERSAMA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juni 2022** oleh kami **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.**, dan **Josua Natanael, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iskandar M.Y.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Josuhua Gumanti Sitorus, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, **Terdakwa** menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Josua Natanael, S.H.

PANITERA PENGANTI

Iskandar M.Y.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Ktp